

KPPN KUDUS: PENYALURAN DANA DESA DI 3 KABUPATEN CAPAI Rp506,83 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/10/02/jalan-desa.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, selama Januari hingga September 2024 telah menyalurkan Dana Desa ke semua desa di Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak sebesar Rp506,83 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp601,76 miliar.

"Dengan demikian penyaluran hingga September 2024 tersalur 84,22 persen," kata Pelaksana tugas Kepala KPPN Kudus Herkwindi di Kudus, Rabu.

Alokasi Dana Desa sebesar Rp601,76 miliar itu diperuntukkan bagi 550 desa yang meliputi Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi sebesar Rp134,54 miliar untuk 123 desa, Kabupaten Demak sebesar Rp257,92 miliar untuk 243 desa dan Kabupaten Jepara sebesar Rp209,3 miliar untuk 184 desa.

Untuk Kabupaten Kudus, kata dia, tersalur sebesar Rp107,24 miliar atau 79,71 persen, kemudian Kabupaten Demak tersalur Rp194,68 miliar atau 75,48 persen, dan Kabupaten Jepara tersalur Rp204,91 miliar atau 97,9 persen.

Penyaluran Dana Desa di tiga kabupaten tersebut, saat ini memasuki tahap kedua. Sedangkan skema penyaluran Dana Desa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni hanya dua tahap.

Dana Desa tersebut terbagi atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmark), yang masing-masing disalurkan dalam dua tahap untuk tiap-tiap desa.

Untuk Dana Desa earmark merupakan Dana Desa dengan prioritas utama, yakni untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan tengkes atau stunting.

Sementara untuk Dana Desa non-earmark merupakan Dana Desa yang ditujukan untuk mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dan atau penyertaan modal pada BUMDes

Untuk non-earmark tahap pertama sudah tersalur di 550 desa, sedangkan tahap kedua tersalur di 369 desa, sehingga masih ada 181 desa yang belum tersalur.

Sedangkan untuk earmark tahap pertama juga sudah tersalur semua di 550 desa, sedangkan tahap kedua tersalur di 369 desa, sehingga masih ada 181 desa di tiga kabupaten yang belum tersalur. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/552095/kppn-kudus-penyaluran-dana-desa-di-3-kabupaten-capai-rp50683-miliar>, “KPPN Kudus: Penyaluran Dana Desa di 3 Kabupaten Capai Rp506,83 Miliar”, tanggal 2 Oktober 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/386231-penyaluran-dana-desa-di-kudus-jepara-dan-demak-capai-rp50683-miliar>, “Penyaluran Dana Desa di Kudus, Jepara dan Demak Capai Rp506,83 Miliar”, tanggal 2 Oktober 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹
- Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya diwujudkan melalui pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.²
- Penyertaan Modal Desa adalah pemisahan kekayaan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Modal BUM Desa terdiri atas a) penyertaan modal Desa, b) penyertaan modal masyarakat Desa, c) bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.³
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan

¹ <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>

² *Ibid*

³ *Ibid*

di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).⁴

- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :⁵
 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ [https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20\(PERDES\).](https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).)

⁵ *Ibid*